



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ratna Yulis, bertempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dan kemudian Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada bagian petitum permohonan karena maksud dari permohonan yang diajukan oleh pemohon berbeda dengan petitum yang tertulis di dalam surat permohonan yang didaftarkan sebelumnya, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Abrar bin H. Hasnur pada tanggal 05 Juni 2001 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/05/VI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tanjung Emas, tanggal 05 Juni 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abrar bin H. Hasnur telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama:
 - 2.1. FARAH HANA NAFILAH, lahir di Bekasi pada tanggal 07 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20505/1ST/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 25 Agustus 2008;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. KHAILA NAURA AZZIKRA, lahir di Bekasi pada tanggal 13 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8582/UMUM/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22 Agustus 2008;

3. Bahwa Pemohon telah bercerai secara resmi dengan Abrar bin H. Hasnur, sesuai dengan Akta Cerai, Nomor: 0359/AC/2015/PA.Bsk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, tertanggal 23 September 2015;

4. Bahwa ayah kandung dari anak-anak pada poin 2 diatas tersebut yang bernama Abrar bin H. Hasnur telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No: V/RSUD.C/5.A/SKK/04/2018 tertanggal 09 April 2018;

5. Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama KHAILA NAURA AZZIKRA, masih berusia 14 tahun dan secara hukum dipandang masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

6. Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap bertindak hukum;

8. Bahwa permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan dan untuk pengurusan hak-hak / kepentingan anak tersebut baik yang menyangkut dengan harta peninggalan dari ayah kandungnya dan perbuatan hukum lainnya seperti menjual atau memindahtangankan hak sesuai kebutuhan dan menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;

9. Bahwa permohonan Pemohon juga untuk kepentingan anak kedua Pemohon tersebut yang mana setelah Abrar bin H. Hasnur bercerai dari Pemohon maka Abrar bin H. Hasnur menikah lagi dengan wanita lain yang bernama AINUN ANIFAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 444/06/X/2013 yang dikeluarkan oleh KUA. Warungasem tanggal 10 Oktober 2013 dan dari pernikahannya tersebut Abrar bin H. Hasnur tidak memiliki anak, setelah itu Abrar bin H. Hasnur meninggal dunia pada tanggal 09 April 2018, dan pada tahun 2023 istrinya yang kedua bernama AINUN ANIFAH melakukan balik nama atas sertifikat nomor: 7993 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor, namun saat proses balik nama tersebut belum selesai dilakukan maka AINUN ANIFAH meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2023 di RSUD Kabupaten Batang sebagaimana Surat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kematian Nomor 445/253/V/2023 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Batang pada tanggal 01 Mei 2023, sehingga karena hal tersebut anak kedua Pemohon tersebut termasuk sebagai ahli warisnya yang masih di bawah umur;

10. Bahwa Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Wali/Pengampu dari anak ke dua Pemohon yang masih di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama Khaila Naura Azzikra untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat Nomor 7993 yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Yulis;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 20506/IST/2008 atas nama Farah Hana Nafilah;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8582/UMUM/2008 atas nama Khaila Naura Azzikra;
4. Bukti P-4: Fotokopi Akta Cerai antara Ratna Yulis dan Abrar;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Khairul;
6. Bukti P-6: Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Abrar Hasnur;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk



7. Bukti P-7: Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Ainun Anifah;
8. Bukti P-8: Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Juli 2018;
9. Bukti P-9: Fotokopi surat keterangan Wali Nagari Saruaso nomor 134/SK/WNS/V-2003;
10. Bukti P-10: Fotokopi sertifikat nomor 7993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3, P-5 dan P-9 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, alat bukti surat P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut seluruhnya dapat menjadi alat bukti surat yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu

1. Saksi Aziz Hasnur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan adik ipar dari pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik dari Abrar Hasnur;
 - Bahwa pemohon dan Abrar Hasnur sebelumnya adalah suami istri yang memiliki 2 orang anak bernama Farah Hana Nafilah dan Khaila Naura Azzikra;
 - Bahwa Farah saat ini sudah kuliah sedangkan Khaila masih SMP kelas 3;
 - Bahwa antara pemohon dan Abrar Hasnur telah bercerai;
 - Bahwa Abrar Hasnur ada menikah lagi dengan seseorang yang bernama Ainur di Jakarta;
 - Bahwa Abrar Hasnur dengan Ainun tidak memiliki anak;
 - Bahwa saat ini Ainun telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri adalah untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Khaila dalam mengurus surat-surat rumah di Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;



Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Khairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan Abrar Hasnur sebelumnya adalah suami istri yang memiliki 2 orang anak bernama Farah Hana Nafilah dan Khaila Naura Azzikra;
- Bahwa Farah saat ini sudah kuliah dan berumur 21 Tahun sedangkan Khaila masih SMP kelas 3 dan berumur 15 Tahun;
- Bahwa antara pemohon dan Abrar Hasnur telah bercerai;
- Bahwa Abrar Hasnur ada menikah lagi dengan seseorang yang bernama Ainur di Jakarta;
- Bahwa Abrar Hasnur dengan Ainun tidak memiliki anak;
- Bahwa saat ini Ainun telah meninggal dunia sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri adalah untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Khaila dalam mengurus surat-surat rumah di Kabupaten Bogor;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa permohonan ini diajukan juga untuk memperoleh penetapan yang dibutuhkan sebagai syarat untuk balik nama sertifikat yang ada di notaris;
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama namun permohonan tersebut ditolak;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur bernama Khaila Naura Azzikra dalam menandatangani surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berkaitan dengan balik nama sertifikat nomor 7993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Aziz Hasnur dan Khairul yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Khairul serta keterangan Para Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Kubang Landai, Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dan merupakan yurisdiksi (kekuasaan mengadili) Pengadilan Negeri Batusangkar, maka sesuai dengan ketentuan Teknis Peradilan Permohonan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2007 (*vide* halaman 43), namun sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa tujuan mengajukan permohonan adalah untuk mewakili kepentingan anak kandung pemohon yang bernama Khaila Naura Azzikra dalam proses menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat nomor 7993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan di dalam permohonan ini berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka dalam menentukan kedudukan umur anak, Hakim berdasarkan pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat yaitu paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Khaila Naura Azzikra dan keterangan Para Saksi di persidangan terbukti bahwa Khaila Naura Azzikra belum memenuhi syarat umur sebagai penghadap sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena pada saat ini Khaila Naura Azzikra masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum menikah, sehingga Khaila Naura Azzikra tersebut termasuk sebagai anak yang belum dewasa dan tidak dapat menghadap notaris untuk melakukan perbuatan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Khaila Naura Azzikra dan P-5 berupa kartu keluarga atas nama Khairul dan keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anak di bawah umur bernama Khaila Naura Azzikra;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pemohon dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga Pemohon dapat mewakili kepentingan Khaila Naura Azzikra dalam menandatangani surat-surat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan balik nama sertifikat nomor 7993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon menyatakan *ex aequo et bono* atau apabila hakim berpendapat lain maka memohon putusan seadil-adilnya sehingga berdasarkan hal tersebut tersebut, maka Hakim dengan mengedepankan asas kemanfaatan akan memperbaiki petitum permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan agar penetapan ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya atas permohonan ini patut dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama Khaila Naura Azzikra, lahir di Bekasi, tanggal 13 Agustus 2008 untuk menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan balik nama sertifikat nomor 7993 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Dandi Septian, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk tanggal 13 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Refliza Juwita Sari ZA, S.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 75.000,00

PNBP Relaa Panggilan : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)